



Dinas Perhubungan

Padang Baru Lubuk Basung 26451 0752

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Perhubungan

Peminjaman Rambu - Rambu Lalu Lintas dan Alat Keselamatan Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. fotocopy KTP
2. Surat izin keramaian dari polsek setempat
3. surat izin penggunaan jalan dari satlantas polres

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Dinas Perhubungan dengan membawa surat izin keramaian dari polsek setempat dan surat izin penggunaan jalan dari satlantas polres
2. Pemohon mengisi formulir peminjaman rambu-rambu lalu lintas dan alat keselamatan jalan dengan melampirkan fotocopy KTP, dan denah lokasi kegiatan
3. Pemohon mengisi berita acara pinjam pakai barang yang telah disediakan oleh pihak Dinas Perhubungan
4. Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Alat Keselamatan Jalan diantar dan dijemput oleh petugas dinas perhubungan

Waktu Penyelesaian

57 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman Rambu-Rambu Lalu Lintas dan Alat Keselamatan Jalan

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Padang Baru Lubuk Basung 26451 0752

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Agam

Jalan Veteran Padang Baru Lubuk Basung